



Masalah Pembiayaan Pendidikan di Indonesia: Kenaikan Biaya Pendidikan

Fathur Riyadhi Aرسال¹, Ara Hidayat²

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Corresponding Author: ✉ fathur.arsal@gmail.com

ABSTRACT

The cost of education is becoming increasingly expensive. According to an article quoted by detikedu citing BPS statistics, the cost of education rises by 10% to 15% each year. It should be realized that unequal education as a result of the high cost of education will affect all elements of social life. Education is not only expensive in public and private schools or educational institutions. This research uses a literature research approach. The literature search used keywords such as "education financing problems in Indonesia", "rising education costs", "high education costs", and other keyword combinations relevant to the topic. Education financing consists of investment costs, operating costs and personal costs. One of the most important aspects of achieving optimal educational goals is managing expenditure appropriately in accordance with the necessary financing needs. It is a sad reality that, due to lack of resources, disadvantaged children will continue to drop out of primary, junior secondary and senior secondary school, and will never have the opportunity to go to university. Some factors that contribute to the rising cost of education include: 1) Ineffective and inefficient school financing budgets, 2) Lack of democratization and transparency in school management, 3) Weak supervision and control of school fees by the government, 4) Lack of teacher welfare.

Kata Kunci

Education Financing, Indonesia, Tuition Fee Hike

PENDAHULUAN

Pendidikan, sebagai salah satu aspek yang paling penting dalam membentuk generasi penerus bangsa, masih jauh dari harapan (Papilaya, 2022, hal. 1). Pendidikan seharusnya menjadi hak bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa." Oleh karena itu, negara harus mengatur dan membantu semua warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi kehidupan mereka (Aulia, 2018).

Pendidikan dipandang sebagai komponen penting dalam pembangunan (Langgulung, 2003, hal. 130). Dunia, termasuk bangsa Indonesia, yang kini telah memasuki abad ke-21 milenium ketiga, tak pelak lagi menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan yang terbuka dan kompetitif. Pendidikan

di Indonesia tampaknya sedang mengalami tekanan dan menghadapi berbagai masalah. Sebagai contoh, jika kita memperhatikan dan memantau perkembangan pendidikan, khususnya dalam hal biaya sekolah hingga saat ini, kita dapat melihat bahwa biaya tersebut dirasakan semakin meningkat (Imam, 2015).

Menurut sebuah artikel yang dikutip oleh detikedu yang mengutip data statistik BPS, biaya pendidikan tumbuh 10% hingga 15% setiap tahunnya (Sarah, 2021). Pendidikan harus terjangkau dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat miskin (Idris, 2010). Sangatlah penting untuk menyadari bahwa pendidikan yang tidak merata sebagai akibat dari mahalnya biaya pendidikan akan berdampak pada semua elemen kehidupan sosial. Pengangguran, kekerasan, dan kemiskinan akan meningkat, sementara pertumbuhan ekonomi dan kesehatan akan memburuk (Djoeffan, 2004).

Bagi orang-orang yang kurang mampu yang kondisi ekonominya sehari-hari tidak stabil dan bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap karena PHK atau penyebab lain Mereka harus putus sekolah sejak dini karena biaya pendidikan tinggi. Ini karena semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mahal (M. Purba & Ekaria, 2021).



Gambar 1.


Jumlah siswa putus sekolah di Indonesia

Gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah siswa yang meninggalkan sekolah meningkat dari tahun ajaran 2022/2023, kecuali di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jumlah siswa yang meninggalkan sekolah di tingkat SD mencapai 40.623 orang, di tingkat SMP mencapai 13.716 orang, di tingkat SMA mencapai 10.091 orang, dan di tingkat SMK mencapai 12.404 orang

(Kemendikbud, 2021). Jumlah siswa yang putus sekolah terus meningkat sebagai akibat dari masalah ekonomi (M. Purba & Ekaria, 2021).

Biaya pendidikan tinggi tidak hanya terjadi di sekolah atau perguruan tinggi negeri maupun swasta. Misalnya, di tingkat pendidikan dasar, meskipun pemerintah telah memberikan dana BOS kepada SD dan SMP negeri, sebagian besar orang di kelas menengah ke bawah masih merasa bahwa dana tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi biaya pendidikan, terutama biaya operasional pokok yang harus ditanggung oleh orang tua dan wali murid (Ferdi, 2013).

Rata-rata Total Biaya Pendidikan (juta rupiah) Menurut Kelompok Pengeluaran dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2020/2021



Gambar 2.
Rata-rata total biaya Pendidikan menurut kelompok pengeluaran dan jenjang pendidikan

Gambar 2 menunjukkan bahwa biaya untuk meningkatkan pendidikan akan meningkat di setiap kelompok pengeluaran—40% terbawah, 40% menengah, dan 20% teratas (Badan Pusat Statistik, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi pustaka, atau studi buku, untuk memperluas pemahaman seseorang tentang topik yang akan dibahas. Metode studi literatur adalah menemukan topik penelitian dan mengatur batas-batasnya. Periksa literatur dengan kata kunci seperti "masalah pembiayaan pendidikan di Indonesia", "kenaikan biaya pendidikan", "mahalnya biaya pendidikan", dan kombinasi kata kunci lainnya yang relevan dengan subjek. Selain itu, saya memperluas pencarian saya dengan melihat referensi dari artikel yang relevan untuk menemukan sumber tambahan. Untuk memenuhi tujuan penelitian, literatur yang dipilih secara hati-hati dievaluasi untuk setiap referensi yang diperoleh. Setelah literatur yang relevan dipilih, konten artikel dipelajari. Identifikasi konsep, teori, dan hasil penting terkait kenaikan biaya

pendidikan di Indonesia. Jangan lupa untuk mengingat bahwa pendekatan, metode, dan strategi yang digunakan dalam literatur tersebut berbeda satu sama lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Pendidikan

Salah satu komponen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah Pendidikan (Fitri & Jamilus, 2023). Pasal 31 UUD 1945, "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran," menunjukkan bahwa semua warga negara Indonesia berhak atas pendidikan yang sama. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah biaya pendidikan yang mahal. Kondisi inilah yang menyebabkan klausul tentang pendidikan dimasukkan ke dalam amandemen UUD 1945 (Hastina, Safiltri, Ramadhan, & Andika, 2020).

Untuk memenuhi misi Kemendikbud untuk mewujudkan pendidikan yang relevan, berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi, Konstitusi (UUSPN Nomor 20/2003) mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan 20% dari APBN maupun APBD untuk biaya pendidikan.

Ketentuan ini menjamin bahwa dana akan dialokasikan secara tepat untuk penyelenggaraan pendidikan. Namun, karena pemerintah tidak memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk melaksanakannya, dana dialokasikan secara bertahap dan berkesinambungan dengan janji untuk meningkatkan alokasi setiap tahun (Ridwan & Sakdiyah, 2022).

Diharapkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan akan menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebaliknya, seharusnya prioritas pembiayaan pendidikan difokuskan pada solusi masalah aksesibilitas dan kapasitas. Oleh karena itu, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum anggaran yang tersedia dialokasikan untuk pendidikan (Judin, 2021).

Menurut Smith dalam Ferdi (2013) Biaya yang harus dibayar oleh pihak yang bertanggung jawab terdiri dari kemampuan dan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan, belajar sendiri, atau belajar sambil bekerja. Perolehan kemampuan dan keterampilan akan menghasilkan tingkat balik yang sangat tinggi terhadap penghasilan. Investasi dalam pendidikan terkait dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi, menurut pendekatan modal manusia. Sebagai modal dasar yang diinvestasikan, manusia akan menghasilkan manusia terdidik yang produktif, yang akan menghasilkan peningkatan pendapatan. Akibatnya, individu dengan pendapatan yang lebih

tinggi akan membayar pajak yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan negara.

Pendidikan yang dibiayai dengan efisiensi internal dan eksternal dapat meningkatkan keterampilan yang dapat menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Dalam upaya untuk membangun sistem pendidikan nasional yang mengutamakan pemerataan, relevansi, kualitas, efisiensi, dan efektivitas yang berkaitan dengan tujuan dan cita-cita pendidikan, masalah ini harus dipikirkan, dikaji, dan dibahas dari perspektif teoritis dan pengamatan praktis (Wahyudin, 2021).

Mengelola biaya dengan baik dan memenuhi kebutuhan dana adalah salah satu hal paling penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan adalah semua elemen administrasi pembiayaan minimal. Untuk mencapai hal ini, anggaran harus didistribusikan secara strategis dan integratif antara pemangku kepentingan. Untuk mencapai hal ini, rasa percaya perlu dibangun baik di dalam Pemerintah maupun di antara Pemerintah dan masyarakat, serta antara masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Untuk memastikan pembiayaan pendidikan berhasil, kata-kata kuncinya adalah keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (A. W. A. Purba dkk., 2023).

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal (Sulistyoningrum, 2010). Biaya investasi dalam satuan pendidikan termasuk biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya yang dikeluarkan oleh siswa juga merupakan biaya personal yang perlu mereka bayar agar mereka dapat mengikuti pelajaran secara konsisten. Biaya operasi satuan pendidikan terdiri dari: a) gaji guru dan karyawan serta tunjangan mereka; b) bahan pendidikan dan peralatan habis pakai; dan c) biaya operasi pendidikan tak langsung, seperti air, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lainnya (Sulistyoningrum, 2010).

Mahalnya Biaya Pendidikan


Sejak beberapa abad lalu (abad ke-19 dan 20), kemajuan teknologi mendorong pergeseran kehidupan dari sistem agraris ke sistem industri. Setelah itu, filsafat hidup beralih dari spiritualisme ke positivisme-materialisme. Industrialisasi berkepentingan meningkatkan produksi barang-barang kebutuhan hidup menjadi cara yang lebih mudah dan efisien. Selain itu, pembentukan sistem politik kekuasaan sangat dipengaruhi oleh sistem perindustrian. Sistem perekonomian kapitalistik menjadi lebih fleksibel ketika

semangat politik kekuasaan bekerja sama dengan karakteristik perindustrian (Suhartono, 2008, hal. 31).

Dengan filsafat hidup seperti ini, orang dimotivasi untuk memulai perekonomian kapitalistik di setiap aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Pendidikan kapitalis yang lebih fokus pada keuntungan dan mengabaikan hak-hak rakyat akan menghasilkan lembaga pendidikan komersil. Tanpa mengontrol kualitas produk mereka, lembaga pendidikan tersebut akan berfokus pada jumlah dan keuntungan (Idris, 2010).

Kewarganegaraan adalah konsep sakral dalam republik demokratis, seperti yang dikatakan Indonesia. Keberadaan negara bergantung pada warganya; paradigma pengelolaan negara berpusat pada warga. Selain itu, konstitusi negara dibangun untuk kepentingan warga negara. Semua hal ini harus tercermin dalam investasi yang dilakukan negara untuk warganya. Salah satu investasi yang paling signifikan yang dilakukan oleh negara adalah dalam pendidikan (Purwanto, 2006) dan seberapa diskriminatif pendidikan nasional kita terhadap yang paling miskin (Idris, 2010).

Menjadi kenyataan yang sangat menyedihkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin akan terus berguguran di sekolah dasar, SMP, dan SMA tanpa pernah memiliki kesempatan untuk masuk perguruan tinggi karena kekurangan biaya. Sebenarnya bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan akademik, tetapi karena mereka tidak mampu membeli kesempatan itu (Sulfasyah & Arifin, 2016).



Gambar 3.
Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk
Usia 15 Tahun Ke Atas, 2023

Hanya 10,15% dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi hingga tahun 2023, dan mayoritas

dari mereka akan menyelesaikan pendidikan SM atau sederajat (Badan Pusat Statistik, 2023).

Biaya pendidikan terdiri dari biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*) (Fattah, 2004, hal. 23), merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sebagai warga sekolah. Namun, masalahnya adalah siswa biasanya menanggung sebagian besar biaya yang disebutkan di atas, yang pada akhirnya menyebabkan biaya pendidikan menjadi lebih mahal (Idris, 2010).

Faktor Penyebab Naiknya Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan meningkat karena beberapa alasan, diantaranya: 1. anggaran pembiayaan sekolah yang tidak efisien dan tidak efektif; 2. kekurangan demokratisasi dan transparansi dalam manajemen sekolah; 3. kurangnya pengawasan dan kontrol pemerintah atas pungutan biaya sekolah; dan 4. kurangnya kesejahteraan guru.

1. Anggaran pembiayaan sekolah yang tidak efisien dan tidak efektif

Tujuan manajemen pembiayaan sekolah adalah untuk memastikan bahwa biaya yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan terpenuhi. Sekolah harus membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) setiap tahun untuk menentukan sumber pembiayaan. Pembiayaan ini berasal dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dana masyarakat, serta sumber tambahan seperti hibah, usaha sekolah, dan pinjaman sesuai dengan peraturan. Sekolah yang baik adalah jika persentase dana usaha dan masyarakat lebih besar dari bantuan pemerintah (Arismunandar, 2006, hal. 19).

Efisiensi pendidikan artinya memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Dalam biaya pendidikan, efisiensi hanya akan ditentukan oleh ketepatan di dalam mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan yang dapat memacu pencapaian prestasi belajar siswa. Untuk mengetahui efisiensi biaya pendidikan biasanya digunakan metode analisis keefektifan biaya (*cost effectiveness method*) yang memperhitungkan besarnya kontribusi setiap masukan pendidikan terhadap efektivitas pencapaian tujuan pendidikan atau prestasi belajar (Fattah, 2012, hal. 35).

Anggaran sekolah akan lebih mudah diakses jika sekolah mengelola keuangan dan pembiayaan dengan baik (Komariah, 2018). Sebaliknya, situasi yang terjadi di sekolah umumnya, terutama yang berkaitan dengan keuangan, akan sangat sulit untuk diatur (Idris, 2010). Sekolah seringkali tidak memiliki cara yang inovatif untuk meningkatkan keuangan mereka. Salah satu alasan untuk ini adalah komite sekolah sangat bergantung pada dana masyarakat dan

tidak ada dana dari pemerintah pusat atau daerah (Mayarani & Nurhikmahyant, 2014).

2. Kekurangan demokratisasi dan transparansi dalam manajemen sekolah

Kebijakan yang mendorong pengelolaan sektor pendidikan dan daerah mengarah pada demokratisasi pendidikan, yang diterapkan di tingkat sekolah. Sekolah diberi wewenang untuk merancang dan membahas berbagai perencanaan pengembangan, termasuk rencana ketenagaan, pengembangan sarana dan alat, kurikulum, dan program pembinaan siswa (Rosyada, 2007).

Demokrasi ini didasarkan pada gagasan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan harus diperbesar, tidak hanya dalam hal membayar sumbangan pendidikan, tetapi juga dalam diskusi dan penelitian untuk mengidentifikasi permintaan yang berbeda dari pihak berwenang dan pengguna sekolah tentang kemampuan siswa. Oleh karena itu, pengelolaan harus terbuka (Heliani, Wahidin, & Susilawati, 2022).

Sekolah yang tidak menerapkan demokratisasi dan transparansi dalam manajemennya menunjukkan bahwa ada masalah yang akan ditutupi. Masalah pengelolaan keuangan biasanya menjadi sumber persekongkolan keuangan dan, pada akhirnya, membebani masyarakat dengan pembiayaan (Dharmasraya, 2023).

3. Kurangnya pengawasan dan kontrol pemerintah atas pungutan biaya sekolah

Sumbangan dan pendanaan siswa seharusnya dilarang di sekolah negeri, tetapi masih ada (Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur, 2023). Hal ini sangat memberatkan masyarakat karena masih banyak masyarakat miskin. Sehingga tidak terlalu membebani masyarakat, hal itu harus diawasi dan dikontrol jika dilakukan untuk membantu pendidikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap sekolah.

Selain tidak memiliki payung hukum yang jelas, putusan yang dibuat oleh sekolah negeri ini tidak pernah diaudit. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012, pungutan di sekolah ini juga dilarang (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2012). Dalam hal ini, pengawasan dan pengendalian sangat penting karena ada masyarakat yang tidak dapat pergi ke sekolah karena tidak mampu membayar iuran (DPRD Provinsi Sumatera Barat, 2022).

4. Kurangnya kesejahteraan guru.

Menurut UU Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen, pendidik dan tenaga kependidikan berhak atas penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak (Undang-undang Nomor 4 Tahun 2005, 2005). Namun, faktanya banyak guru yang tidak menerima kesejahteraan tersebut sesuai dengan

undang-undang tersebut, yang mengakibatkan kurangnya profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya (Noor, 2019).

Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, sekolah biasanya meminta siswa membayar untuk membantu keuangan guru, terutama bagi guru yang belum memiliki status PNS (Soetomo, 2018). Oleh karena itu, aturan seperti ini akan membuat siswa harus membayar iuran lagi. Oleh karena itu, kita harus memberikan perlindungan bagi guru, termasuk yang bukan PNS, sehingga mereka tidak perlu membayar iuran siswa.

KESIMPULAN

Salah satu komponen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah Pendidikan. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah biaya pendidikan yang mahal. Ketentuan ini menjamin bahwa dana akan dialokasikan secara tepat untuk penyelenggaraan pendidikan. Namun, karena pemerintah tidak memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk melaksanakannya, dana dialokasikan secara bertahap dan berkesinambungan dengan janji untuk meningkatkan alokasi setiap tahun. Diharapkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan akan menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum anggaran yang tersedia dialokasikan untuk pendidikan. Menurut Smith biaya yang harus dibayar oleh pihak yang bertanggung jawab terdiri dari kemampuan dan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan, belajar sendiri, atau belajar sambil bekerja. Dalam upaya untuk membangun sistem pendidikan nasional yang mengutamakan pemerataan, relevansi, kualitas, efisiensi, dan efektivitas yang berkaitan dengan tujuan dan cita-cita pendidikan, masalah ini harus dipikirkan, dikaji, dan dibahas dari perspektif teoritis dan pengamatan praktis. Mengelola biaya dengan baik dan memenuhi kebutuhan dana adalah salah satu hal paling penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal.

Pendidikan kapitalis yang lebih fokus pada keuntungan dan mengabaikan hak-hak rakyat akan menghasilkan lembaga pendidikan komersil. Semua hal ini harus tercermin dalam investasi yang dilakukan negara untuk warganya. Salah satu investasi yang paling signifikan yang dilakukan oleh negara adalah dalam pendidikan dan menjadi kenyataan yang sangat menyedihkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin akan terus berguguran di sekolah dasar, SMP, dan SMA tanpa pernah memiliki kesempatan untuk masuk perguruan tinggi karena kekurangan biaya.

Biaya pendidikan meningkat karena beberapa alasan, diantaranya: 1. anggaran pembiayaan sekolah yang tidak efisien dan tidak efektif; 2.

kekurangan demokratisasi dan transparansi dalam manajemen sekolah; 3. kurangnya pengawasan dan kontrol pemerintah atas pungutan biaya sekolah; dan 4. kurangnya kesejahteraan guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Arismunandar. (2006). *Manajemen Pendidikan: Peluang dan Tantangan*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Aulia, R. (2018). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia. *Universitas Negeri Padang*, 1-8.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Penunjang Pendidikan (Hasil Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan 2021)*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pendidikan 2023*. Jakarta.
- Dharmasraya. (2023). Terkesan Ditutup-tutupi, Penggunaan Dana BOS di SMP N 1 Pulau Punjung Mencurigakan. Diambil dari Investigasi.news website: <https://investigasi.news/daerah/dharmasraya/terkesan-ditutup-tutupi-penggunaan/>
- Djoeffan, S. H. (2004). Revitalisasi Pendidikan sebagai Paradigma Peningkatan Kualitas Bangsa. *Mimbar*, XX(2), 219-233.
- DPRD Provinsi Sumatera Barat. (2022). Siswa Tidak Boleh Ujian Karena Tidak Bayar Iuran Komite, Ketua DPRD Sumbar Minta Disdik Berhentikan Kepsek. Diambil dari DPRD Provinsi Sumatera Barat website: <https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/1610>
- Fattah, N. (2004). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fattah, N. (2012). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan Pendidikan : Suatu Kajian Teoritis Financing Of Education: A Theoretical Study. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(4), 565-578.
- Fitri, L., & Jamilus. (2023). Transformasi sumber daya manusia pada lembaga pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja. *DIRASAH: Jurnal Study Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 468-479. Diambil dari <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah/article/view/946/753>
- Hastina, H., Safiltri, D. A., Ramadhan, R., & Andika, A. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Akuntabilitas Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Mappesona*, 2(2), 1-11.

- Heliani, Wahidin, D., & Susilawati, E. (2022). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 56–65. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v2i2.45>
- Idris, R. (2010). APBN Pendidikan Dan Mahalnya Biaya Pendidikan. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 13(1), 92–110. <https://doi.org/10.24252/lp.2010v13n1a7>
- Imam, W. (2015). Komersialisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Jurnal Tawazun*, 8(1), 49–70.
- Judin, S. (2021). *Manajemen Pembiayaan Sarana Dan Prasarana Di Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Dukuhincek Sukorambi Jember*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Kemendikbud. (2021). *Statistik Pendidikan 2019-2021*. Jakarta. Diambil dari <https://statistik.data.kemdikbud.go.id/>
- Komariah, N. (2018). Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan. *Jurnal Al-Afkar*, 6(1), 67–94.
- Langguglung, H. (2003). *Pendidikan Islam dalam Abad ke 21*. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Mayarani, S., & Nurhikmahyant, D. (2014). Peran Komite dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Di SD Negeri Pucang IV Sidoarjo. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 4(4), 163–176.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2012). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012*. Jakarta.
- Noor, M. (2019). *Guru Profesional dan Berkualitas*. Semarang: Alprin.
- Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur. (2023). Pungutan dan Sumbangan Sekolah. Diambil dari Ombudsman Republik Indonesia website: <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--pungutan-dan-sumbangan-sekolah>
- Papilaya, J. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka.
- Purba, A. W. A., Situmeang, N. T. F. N., Fitriani, D., Febry, K., Sihombing, F., & Siregar, Y. R. (2023). Problematika Pembiayaan Pendidikan di Sekolah. *Journal of Engineering Research*, 1(1), 323–334.
- Purba, M., & Ekaria. (2021). *Faktor Internal dan Eksternal yang Memengaruhi Status Putus Sekolah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 (Internal and External Factors Affecting Drop Out Status in DKI Jakarta Province in 2021)*. 2021(1995).
- Purwanto, N. A. (2006). Kontribusi pendidikan bagi pembangunan ekonomi negara. *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY*, (02), 114456.

- Ridwan, A., & Sakdiyah, H. (2022). Analisis Sumber Dana Pendidikan Yayasan Perguruan Islam Al-Kautsar Kecamatan Medan Johor. *Hibrul Ulama*, 4(1), 19–27. <https://doi.org/10.47662/hibrululama.v4i1.168>
- Rosyada, D. (2007). *Paradigma Pendidikan Demokrasi: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sarah, N. (2021). Bikin Pusing, 3 Masalah Pendanaan Pendidikan Ini Paling Sering Dialami. Diambil dari <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-5637138/bikin-pusing-3-masalah-pendanaan-pendidikan-ini-paling-sering-dialami>
- Soetomo. (2018). Siswa Tanggung Gaji Guru Honorer. Diambil dari JPNN.Com website: <https://www.jpnn.com/news/siswa-tanggung-gaji-guru-honorer?page=2>
- Suhartono, S. (2008). *Filsafat pendidikan*. Yogyakarta: Ruz Media.
- Sulfasyah, & Arifin, J. (2016). Komersialisasi pendidikan. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(2).
- Sulistiyoningrum, N. (2010). *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: Inners.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2005. (2005). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005*. Jakarta.
- Wahyudin, U. R. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas)*. Yogyakarta: Deepublish.